
PERLINDUNGAN ANAK DARI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Ina Budhiarti Supyan
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail : inabudhiarti@ymail.com

ABSTRACT

Television is a means of conveying or delivering various information, and the information itself can be delivered to the audience directly. There are some programs on television that we must anticipate, namely television news, especially news for adult. Children protection is not only their parents' responsibilities but also the government's responsibility, societies' responsibilities, as well as media's responsibility. Information on television recently has been presenting, and showing pornography repeatedly and it has given bad impacts to children.

Keywords: children; parents, protection; television; government

A. Pendahuluan

Publik Indonesia akhir-akhir ini diresahkan dengan adanya beberapa berita yang cukup meresahkan dan juga tidak mendidik. Pemberitaan di televisi juga mengabarkan serta menyebarkan luaskan berita tersebut. Salah satu berita yang pernah ada dan cukup meresahkan adalah berita tentang Aril, Luna dan Cut Tari. Dengan adanya pemberitaan di televisi menimbulkan rasa penasaran bagi beberapa golongan masyarakat.

Kasus yang tadinya tidak begitu besar dengan serta merta timbul dipermukaan dan menyita banyak perhatian masyarakat. Masyarakat yang ada tentu saja tidak dari satu golongan. Golongan masyarakat yang rawan adalah anak-anak. Anak-anak yang menerima informasi dari televisi yang ditontonnya tanpa ada pengawasan dari orang tuanya. Melalui beberapa cuplikan yang ditayangkan oleh televisi telah memancing rasa penasaran.

Anak-anak sebagai generasi yang akan datang tentunya kita harapkan lebih baik dari orang tuanya. Harapan lebih baik itu tentu saja bukan dari segi pendidikan saja dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang penting adalah aspek moral. Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan anak. Pada undang-undang tersebut anak-anak dijamin hak dan kewajiban serta perlindungannya. Perlindungan yang diberikan menurut undang-undang bukan saja merupakan kewajiban orang tua tetapi jugamasyarakat.

Salah satu bagian dari masyarakat adalah televisi. Televisi menyebarkan informasi. Kajian ini mencoba memberikan jalan keluar untuk melindungi anak-anak dari dampak positif perlindungan cuplikan tayangan televisi. Perlindungan anak-anak tentu saja merupakan kewajiban semua pihak. Perlu dikaji seberapa penting peranan

pemerintah, orang tua dan masyarakat sehingga anak-anak dapat dilindungi. Pengaruh media televisi terhadap anak dinilai sudah cukup mencemaskan dan perlu mendapat perhatian serius dari orang tua, sebab selain mengurangi jam tidur yang berakibat terganggunya kesehatan juga mempengaruhi psikologi mental anak.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Terhadap Anak Bangsa Berdasarkan Hukum Indonesia

Masalah seputar kehidupan anak telah menjadi perhatian kita bersama. Sebagai akibat kegagalan pranata sosial banyak sekali kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia yang tidak mampu diwujudkan oleh negara atau pemerintah.

Hampir dua dasa warsa yang lalu masalah perlindungan anak banyak dibicarakan di hampir semua lapisan masyarakat. Namun demikian, baik naskah akademik tentang perlindungan anak yang telah disusun.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan peralatan yang kuat mengimplementasikan Konversi Hak Anak di Indonesia. Undang - undang ini memberikan pengertian dari beberapa istilah, antara lain pengertian anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU No 23/2002). Pada undang-undang ini, pengertian anak termasuk anak yang masing dalam

kandungn sesuai dengan pengertian dalam Pasal 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan “anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, Sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan”. Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang.

Pada undang-undang ini juga tidak mensyaratkan “dan belum pernah kawin” dalam penentuan batas usia anak hal ini diperlukan agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya diskriminasi antara yang sudah kawin dengan lebih menekankan pada segi legalistiknya. Undang-Undang Perlindungan anak juga secara tegas mengatur tentang pengertian anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan , anak angkat dan anak asuh.

Undang-undang ini didasari oleh 4 prinsip utama (Pasal 2 UU No 23/2002) yaitu:¹

- a. Non diskriminasi. Prinsip ini artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,

¹ Apong Herlina dkk., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 23.

badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*). Bahwa hak asasi yang paling penting mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Keempat prinsip hak anak bisa dikonfigurasi ke dalam gambar sebagai berikut:



(gambar dikutip dari UN Convention on the child : an Internasional save the children alliance training kit).²

Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa diantaranya adalah hak identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan. Undang-Undang Pelindungan Anak adalah salah satu undang-undang mengenai hak-hak anak yang menjelaskan secara terperinci tentang perlindungan anak. Perlindungan adalah salah satu dari hak-hak anak yang esensial. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminalisasi dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 3 UU No 23/2002 tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkawlitias, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan termasuk di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Anak-anak juga memiliki hak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Ada beberapa hak

² Irma Sosilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 23.

anakyaitu :

- a. Hak untuk ibadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuannya.
- b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.
- c. Memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- d. Anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pembangunan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan.
- e. Dan lainnya.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan diarahkan kepada beberapa hal antara lain :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- b. Pengembangan penghormatan atas

hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pelindungan terhadap anak juga menyertakan peran masyarakat berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No 23/2002. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Perlindungan terhadap anak menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak, maka orangtua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan anak.

2. Media Televisi Berperan Besar Mempengaruhi Anak

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, agama yang berbeda serta

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Mulyana, Deddy, Daris. Jalaluddin Rakhmat (editor). *Komunikasi A, Panduan Berkomunikasi antarbudaya dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996. hlm. 18.*

suku yang berbeda pula. Bagi kalangan yang telah memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang cukup baik tentu dapat memilih tayangan yang terbaik bagi diri dan keluarganya pemilihan tayangan televisi yang baik dan memahami betul baik dan buruknya tayangan tersebut. Begitu pula dampak tayangan apakah berdampak positif bagi diri dan keluarganya atautkah berdampak negatif.

Masyarakat Indonesia tidak semauanya melakukan hal tersebut di atas. Ada beberapa masyarakat yang tidak tahu atau bahwa dengan sengaja menayangkan atau menonton televisi yang memiliki dampak negatif. Salah satu contoh tayangan televisi yang memiliki dampak negatif adalah adanya penayangan video yang mengandung pornografi adalah kasus aril, luna dan cut tari.

Kasus tersebut banyak diberitakan melalui berita umum yang dapat dilihat oleh semua golongan umur bahkan anak-anak. Kasus tersebut dibahas dalam berita-berita. Penayangan cuplikan video yang mengandung pornografi adalah sebuah pelanggaran dan dipandang tabu. Hal ini sangat memprihatinkan karena memberikan dampak yang besar bagi anak-anak khususnya.

Berdasarkan dari laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa kondisi pornografi dikalangan pelajar di Indonesia sangat memprihatinkan. Dilaporkan oleh Komnas Perlindungan Anak (2010) bahwa 97 % remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pernah melihat film porno, 97 % anak SMP pernah melakukan ciuman dan lebih memprihatinkan 62,8 % remaja SMP sudah tidak perawan dan 21,2 % remaja

SMP pernah melakukan aborsi. Data-data hasil penelitian Komnas Perlindungan Anak tersebut menunjukkan sudah parahnya kondisi moral para generasi muda kita. Pornografi yang sudah kian merebak dimasyarakat tinggal menunggu giliran untuk menghancurkan sendi-sendi moral dan integritas generasi penerus bangsa ini.

Hasil penelitian Komnas Perlindungan Anak di atas tentu saja merupakan dampak dari penayangan dari cuplikan video yang mengandung pornografi. Penayangan siaran televisi yang memiliki dampak cukup signifikan terhadap hal tersebut di atas.

Menonton acara televisi sebenarnya boleh dan baik-baik saja bagi anak-anak, remaja dan orang dewasa. Asalkan aktivitas menonton TV tersebut tidak dilakukan secara berlebihan, acara yang ditonton sesuai dengan usia, dan khusus bagi anak-anak harus ada kontrol/pengawasan dari

Orang tua. Namun dalam kenyataan, sebagian besar anak-anak menonton TV secara berlebihan, bahkan sangat ketergantungan (menyandu). Ketergantungan pada TV ini tentu menjadi masalah karena:

- a. Belum terbentuk kebiasaan menonton televisi yang kristis.
- b. Kebanyakan acara televisi tidak aman/sehat untuk anak.
- c. Banyak orang tua belum paham dampak negative televisi.
- d. Peraturan penyiaran kurang mepindungi pemirsa anak.

Merujuk penelitian di Amerika Serikat,

anak yang menghabiskan waktu tiga hingga empat jam di depan layar televisi, ditemukan sejumlah fakta:

- a. mereka mati rasa terhadap ancaman kekerasan.
- b. mereka suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan.
- c. mereka menirukan tindakan kekerasan yang tampak di televisi.
- d. mereka selalu bisa mengidentifikasi diri sebagai pelaku atau korban kekerasan.

Media berperan besar mempengaruhi tumbuh kembang anak, khususnya media televisi. Informasi melalui media televisi lebih cepat diserap oleh anak-anak. Permasalahannya saat ini, siaran-siaran televisi saat ini seperti kurang dikontrol, Masih segar diingatakan tentang kasus video mesum artis yang akhir-akhir ini terus disiarkan oleh media televisi sampai akhirnya pemerintah angkat bicara. Dan belum lama ini masih dalam suasana Hari Anak Nasional, media dihebohkan dengan pengakuan perselingkuhan diva Indonesia Krisdayanti dengan pengusaha asal Timur Leste Raul Lemos yang dengan santainya mempertontonkan adegan ciuman bibir didepan puluhan media. Tayangan tersebut disiarkan diseluruh negeri yang ditonton jutaan masyarakat.

Anak balita cenderung terbatas teman bermainnya dan lebih banyak tinggal dirumah. Namun hal ini cukup berbahaya bagi perkembangan karakter anak jika tidak terkontrol karena mereka jika melihat sesuatu langsung dimasukkan dan percaya tanpa dipilih-pilih. Mereka akan lebih mudah merekam hal-hal yang

menyenangkan dan berlangsung terus menerus. Hal ini terjadi karena mereka tidak punya pengalaman, dan dalam benak mereka belum ada program penyaring.

Seberapa besar pengaruh TV apakah baik atau buruk bagi perkembangan jiwa anak, hal ini ditentukan oleh jumlah bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang menonton TV. Dan Orang terbaik yang melakukan hal ini adalah orang tua mereka sendiri. Dengan membimbing anak ketika menonton TV bukan hanya menjauhkan anak dari pengaruh buruk TV tapi juga dengan cara ini akan terbangun komunikasi yang baik antara anak dengan orang tuanya sehingga terbangun kedekatan anak dengan orang tua.

Sampai saat ini kita tahu bahwa sebagian besar tayangan Televisi berisi tentang kekerasan, perebutan harta, unsur-unsur yang meyentuh sisi pornografi dan pornoaksi, tayangan

Mistis, budaya, hedonis, dan lain-lain. Jika anak-anak kita setiap hari disuguhi oleh tayangan tayangan tersebut maka tidak heran kalo kelak anak kita bukan saja menjadi orang-orang yang Tidak cerdas namun juga terganggu keprtibadiannya.

3. Melindungi Penerus Bangsa Dari Pengaruh Media Massa

Sebenarnya pihak yang memberi perhatian terhadap persoalan anak sudah banyak. Di negeri ini ada beberapa lembaga pemerhati yang peduli pada nasib anak-anak. Mereka berusaha memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Ada Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), misalnya. KPAI merupakan lembaga independen yang

kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya. KPAI juga dibentuk sebagai konsekuensi dari Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi nasional. Di sisi lain, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) No 23 Tahun 2002. Lahirnya regulasi ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990.

Menyeruaknya kasus video mesum yang melibatkan sederetan artis ternama akhir-akhir ini cukup menyentak kesadaran kita tentang begitu bobrohnya perilaku generasi muda di tanah air, berikut sistem yang sedang dijalankan. Betapa tidak? Kasus yang seharusnya cukup menjadi alarm untuk sesegera mungkin menyelamatkan bangsa dari ancaman bahaya kerusakan, malah menginspirasi sebagian kalangan untuk bertindak serupa atau 'minimal' menikmatinya. Di beberapa tempat, kasus ini bahkan menjadi pemicu terjadinya berbagai kasus kriminalitas, termasuk pemerkosaan yang dilakukan anak-anak muda belia. Terbukti, dalam kasus video mesum artis, selama 10-23 Juni 2010 telah jatuh korban pemerkosaan sebanyak 30 orang yang dilakukan oleh anak usia 16-18 tahun, sementara korbannya berusia antara 12-14 tahun. Para pelaku mengaku, mereka melakukan pemerkosaan setelah mereka menonton video artis tersebut. Tidak mengherankan, karena dalam kasus video ini dari 30 anak yang ditanya, 24 anak menyatakan sudah menonton video tersebut. Adanya pemberitaan diberbagai berita mengenai video porno tersebut juga

membangkitkan rasa penasaran dari berbagai kalangan masyarakat terutama anak-anak

Untuk melindungi anak-anak dari dampak pengaruh lingkungan dan media tersebut, peran orang tua harus lebih ditingkatkan. Orang tua adalah benteng anak-anak dirumah, ditambah dengan peran pendidikan di sekolah. Jika orang tua telah menjalankan perannya melindungi anak-anak ditambah dengan peran pendidik, diyakini anak-anak memiliki pertahanan

Diri terhindar dari pengaruh lingkungan. Setiap pihak berperan dalam melindungi generasi muda dari pengaruh buruk lingkungan saat ini. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam menegakkan aturan, media lebih cerdas dalam pemberitaan. Yang paling utama adalah peran orang tua dan guru sebagai benteng utama anak-anak.

Permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia saat ini adalah permasalahan semua pihak, yakni orang tua, guru, dan pemerintah. Untuk menyelesaikannya diperlukan kepedulian dan kerjasama semua elemen masyarakat yang harus aktif.

Bagaimana dengan pertelevisian Indonesia? Berikut beberapa data mengenai fakta tentang pertelevisian Indonesia:

- a. Tahun 2002 jam tonton televisi anak-anak 30-35 jam/hari atau 1.560 - 1.820 jam/tahun, sedangkan jam belajar SD umumnya kurang dari 1.000 jam/tahun.
- b. 85% acara televisi tidak aman

untuk anak, karena banyak mengandung adegan Kekerasan, seks dan mistis yang berlebihan.

- c. Saat ini ada 800 judul acara anak, dengan 300 kali tayang selama 170jam/minggu padahal satu minggu hanya ada 24 jam X 7 hari = 168jam.
- d. 40% waktu tayang diisi iklan yang jumlahnya 1.200 iklan/minggu, jauh di atas rata-rata dunia 561 iklan/minggu.

Berdasarkan data tersebut tampak jelas ada potensi masalah besar dalam relasi anak-anak dan program siaran TV. Jadi, realita siaran TV yang banyak mengandung kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya, mengajarkan agresi, mengurangi kendali moral, dan menumpulkan perasaan anak sebagai penonton TV. Lebih detail, dampak negatif dari menonton televisi berlebihan adalah:

- a. Anak 0-4 tahun, mengganggu pertumbuhan otak, menghambat pertumbuhan berbicara, kemampuan membaca maupun memahaminya, menghambat anak dalam mengkespresikan pikiran melalui tulisan.
- b. Anak 5-10 tahun, meningkatkan agresivitas dan tindak kekerasan, tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan.
- c. Berprilaku konsumtif karena rayuan iklan

d. Mengurangi kreatifitas, kurang bermain dan bersosialisasi, menjadi manusia Individualis dan sendiri.

- e. Televisi menjadi pelarian dari setiap kebosanan yang dialami, seolah tidak ada pilihan lain
- f. Meningkatkan kemungkinan obesitas (kegemukan) karena kurang berkreativitas dan berolahraga.
- g. Merenggangkan hubungan antar anggota keluarga, waktu berkumpul dan bercengkrama dengan anggota keluarga tergantikan dengan nonton TV, yang cenderung berdiam diri karena asik dengan jalan pikiran masing-masing.
- h. Matang secara seksual lebih cepat asupan gizi yang bagus adegan seks yang sering dilihat menjadikan anak lebih cepat matang secara seksual, ditambah rasa ingin tahu pada anak dan keinginan untuk mencoba adegan di TV semakin menjerumuskan anak.

Dari begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh program siaran TV, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua, diantaranya:

- a. Pilih acara yang sesuai dengan usia anak. Jangan biarkan anak-anak menonton acara yang tidak sesuai dengan usianya, walaupun ada acara yang memang untuk anak-

⁴ Snook, Ivan, "Language, Truth and Power: Bourdieu's *Ministerium*", dalam Harker, Mahar, Wilkes (ed.), *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Theory of Practice*, The Macmilan Press, London, 1990, hlm. 171-178.

-
- anak, perhatikan dan analisa apakah sesuai dengan anak-anak (tidak ada unsur kekerasan, atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan usia mereka).
- b. Dampingi anak memonton TV Tujuannya adalah agar acara televisi yang mereka tonton selalu terkontrol dan orangtua bisa memperhatikan apakah acara tersebut masih layak atau tidak untuk di tonton.
- c. Letakan TV di ruang tengah, hindari menyediakan TV dikamar anak. Dengan meyimpan TV diruang tengah, akan mempermudah orangtua dalam mengontrol tontonan anak-anaknya, serta bisa mengantisipasi hal yang tidak orangtua inginkan, karena kecendrungan rasa ingin tahu anak-anak sangat tinggi.
- d. Tanyakan acara favorit mereka dan bantu memahami pantas tidaknya acara tersebut. Diskusikan bersama anak setelah menonton, ajak mereka menilai karakter dalam acara tersebut secara bijaksan dan positif
- e. Ajak anak ke luar rumah untuk menikmati alam dan lingkungan, bersosialisasi secara positif dengan orang lain. Acara yang bisa dilakukan misalnya hiking, tamasya, siraturahim tempat sanak keluarg dan hal lainnya yang bisa membangun jiwa sosialnya.
- f. Perbanyak membaca buku, letakkan buku ditempat yang mudah dijangkau anak, ajak anak ke toko buku dan perpustakaan.
- g. Perbanyak mendengarkan radio, memutar kaset atau mendengarkan musik sebagai pengganti menonton televisi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan mendengarkan radio, anak akan terlatih kemampuan mendengarnya, jika kita bandingkan dengan menonton televisi hanya merangsang anak untuk mengikuti alur cerita tanpa menganalisis lebih lanjut dari apa yang dialihat dan dengar. Begitu juga dengan mendengarkan musik lebih baik dilakukan bila dibandingkan dengan menonton televisi karena bisa melatih perkembangan imajinasi anak

Dilihat dari sisi perangkat hukum yang ada, pelaku pornografi dan seks bebas nampaknya memang akan sulit dikriminalisasi. Meski sebagian pakar hukum dan advokad menyatakan bisa, namun pendapat yang kuat menunjukkan bahwa undang-undang yang ada memang membuka celah yang lebar bagi pelaku kemaksiatan untuk lolos dari jeratan hukum.

Tak ada harapan bagi rakyat yang masih peduli dengan urusan akhlak untuk bisa melindungi diri dan anak-anak mereka dari ancaman kerusakan moral.

⁵ Wardaugh, Ronald, *An Introduction of Sociolinguistic*. Basil Blazwell, Oxford, 1986, hlm. 251.⁷ David Hume, "Of the Standard of Taste." *David Hume: Essays Moral Political and Literary*. (Indianapolis, Literary Classics 5, 1987.); diambil dari New World Encyclopedia, Organizing Knowledge of Happiness, Prosperity and World Peace.

Pelaku pornografi, pornoaksi, pergaulan bebas termasuk perzinahan, semuanya bebas merdeka. Wajar jika negeri ini menjadi surga bagi penyuka tindak asusila

Sebenarnya pihak yang memberi perhatian terhadap persoalan anak sudah banyak. Di negeri ini ada beberapa lembaga pemerhati yang peduli pada nasib anak-anak. Mereka berusaha memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Ada Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), misalnya. KPAI merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya. KPAI juga dibentuk sebagai konsekuensi dari Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya KPAI kerap mengeluh kekurangan dana sehingga kinerjanya menjadi kurang efektif. Wajar jika gaung KPAI hanya terdengar sayup-sayup. Banyak pihak menilai kinerja KPAI kurang memuaskan karena memang tidak menimbulkan pengaruh di masyarakat. KPAI tidak ada ketika masyarakat justru membutuhkan adanya perhatian serta perlindungan bagi anak-anak mereka maupun anak-anak dalam lingkungan suatu masyarakat. Ini bukti bahwa sosialisasi yang menjadi salah satu tugas KPAI tidak berjalan dengan baik.

Eksistensi KPAI pun dipertanyakan karena minimnya minat serta pengetahuan masyarakat dalam menjadikan KPAI sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan anak. Ada atau tidaknya KPAI tidak menimbulkan dampak apa-apa terhadap

kelangsungan pemenuhan hak serta perlindungan pada anak-anak Indonesia. Karena itu, pengaduan masyarakat terkait masalah-masalah perlindungan anak serta masalah penyimpangan perlakuan terhadap anak lebih banyak disalurkan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Komnas PA merupakan LSM yang disahkan dengan Surat Akta Notaris. Komnas PA memperoleh dana untuk membiayai operasional serta program-programnya dari hasil kerjasama dengan para donor asing, semisal UNICEF. Tentu saja kinerja Komnas PA, meski dinilai berbagai pihak lebih aktif daripada KPAI, tetap bergantung pada adanya donor. Artinya, mereka akan bergerak jika ada dana. Hal ini tentu tidak maksimal untuk memberikan perlindungan pada anak, karena kinerjanya hanya bersifat reaktif.

Sementara lahirnya Undang-Undang Pornografi yang sejatinya hanya 'meregulasi kepornoan' justru bukanlah yang dikehendaki oleh mayoritas umat. Demikian juga UUPA dan produk undang-undang lain yang berbau pesanan asing, tidak pernah merepresentasikan kehendak mayoritas umat di negeri ini. Realita di atas menunjukkan, bahwa dalam sistem demokrasi-sekuler yang mengagungkan prinsip pluralitas, agama Islam yang bukan cuma mengatur masalah aqidah dan ibadah tapi juga mengatur masalah mu'amalah, tidak mendapat tempat untuk menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Artinya, agama Islam tidak boleh dan tidak bisa (diharapkan) menjadi dasar perundang-undangan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip sekularisme yang menjadi asas sistem demokrasi. Yang menjadi standar baik dan buruk dalam

sistem ini adalah prinsip kemanfaatan, bukan halal-haram.

Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah positif. Salah satu langkah Pemerintah harus segera tegas memblokir situs-situs porno dari warnet-warnet. Mengapa warnet? Sebab warnet adalah wilayah publik yang rentan dikunjungi anak-anak kita. Dan setidaknya bias menjadi pintu masuk bagi anak-anak kita mengenal pornografi tanpa perspektif yang benar. Namun ini bukan berarti keberadaan warnet dilarang. Pemerintah juga harus menegakkan hukum dengan hukum seberat-beratnya pelaku pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak sebagai efek jera dan pembelajaran yang besar manfaatnya bagi masyarakat luas Ke depannya.

Negara dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan generasi yang bermoral. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya termasuk anak-anak dari semua kerusakan (termasuk moral) dengan menerapkan aturan yang sesuai fitrah manusia. Aturan tersebut tidak lain adalah Islam yang memiliki seperangkat aturan pergaulan yang terbukti selama belasan abad anti dari segala krisis, termasuk krisis moral. Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara aqidah Islam dan terlaksananya hukum-hukum Allah SWT secara sempurna di tengah-tengah kehidupan. Dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan wewenang yang telah diberikan oleh syara' kepada Khalifah sebagai pemegang amanah kepemimpinan rakyat. Aparat negara tidak perlu bersikap reaktif menunggu masyarakat marah dan

kemudian merusak sarana-sarana maksiat (termasuk arena pornoaksi atau tempat-tempat penjualan pornografi). Aparatlah yang seharusnya proaktif melakukan pencegahan.

Negara dalam sistem islam wajib menyelenggarakan sistem pendidikan dengan kurikulum yang Islami, agar umat tidak mendewakan kebebasan berekspresi dan berperilaku. Sebagai pelaksana hukum-hukum Allah dan RasulNya, maka Negaralah yang memberlakukan sanksi bagi pelaku tindakan pornografi dan pornoaksi secara sempurna. Lebih dari itu, Negara adalah sebagai pengontrol dari materi atau isi media-media yang ada, apakah tayangan televisi, materi siaran ataupun isi dari koran-koran atau majalah-majalah, VCD dsb yang beredar di masyarakat. Sehingga tidak memberikan dampak yang buruk bagi generasi umat. Dengan demikian, nampak bahwa dalam konsepsi Islam, Negara memiliki peran penting dalam menjaga masyarakat melalui penerapan seluruh aturan Islam tanpa kecuali atas seluruh warga negaranya. Sehingga negara merupakan pilar penting bagi tegaknya sistem Islam. Hanya saja, negara bukanlah satu-satunya pilar penentu yang menjamin (keberlangsungan) tegaknya sistem syari'at Islam, akan tetapi juga harus ditopang oleh terwujudnya ketaqwaan pada individu-individu masyarakat plus adanya kontrol yang kuat dari masyarakat tersebut sebagai pilar Penting lainnya.

Keluarga sebagai basis pertahanan kaum Muslimin harus mampu melahirkan generasi Muslim yang handal yang mampu menangkal segala bentuk serangan terhadap mereka. Oleh karenanya, Islam

telah menetapkan bahwa orang tua memiliki peranan besar dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Sabda Rasulullah SAW, "Setiap anak dilahirkan atas fitrahnya, maka kedua orangtuanya yang akan memajusikan, menashranikan atau meyahudikannya". Dengan demikian orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya baik dengan teladan yang baik, pembiasaan dan pengajaran serta pemberian sanksi dalam waktu yang diperkenankan jika anak menyalahi aturan Allah. Pendidikan terhadap anak, hendaknya dimulai dengan pengokohan akidah, pengajaran akhlaq yang mulia, pengenalan aturan-aturan bergaul dalam kehidupan sehari-hari seperti perintah menutup aurat, menjaga pandangan, larangan Berkholwat dan lain-lain.

Di samping pilar Negara dan individu atau keluarga, maka masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mengontrol perilaku anggota masyarakat lainnya, termasuk mengontrol perilaku serta kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. Kontrol masyarakat dalam Islam tidak dipandang sebagai tindakan oposisi namun merupakan wujud kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. Bahkan ia menjadi bagian dari kewajiban yang wajib ditunaikan serta menjadi hak yang layak diterima oleh anggota masyarakat lain termasuk penguasa manakala terjadi penyimpangan. Lewat kontrol inilah kondisi masyarakat diperbaiki dan menjadi tempat yang baik bagi tumbuh kembang anak-anak setelah keluarganya. Peran ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat, hendaklah

bersama-sama, bersinergis, dalam mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat. Mereka senantiasa mengingatkan, agar para penguasa tidak lalai dalam menjalankan amanahnya.

C. Penutup

Perlindungan anak bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, tapi juga kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga. Masyarakat dimaksud yaitu perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga agama, badan usaha, dan media massa.

Diperlukan kedewasaan dari para pihak yang terkait dalam melakukan perlindungan anak. Media massa juga memberikan peranan penting dan memberikan informasi kepada anak-anak. Selektif dalam memberikan informasi agar anak-anak terlindung baik secara fisik dan psikis. Penerapan undang-undang perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting agar anak-anak dapat terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fua'ad Asy Syalhub, *Guruku Muhammad*, Gema Insani, Jakarta, 2006.

Fulthoni, at all, *Metode Pembelajaran Hak Asasi Manusia Panduan Praktis bagi Pengajar HAM di Perguruan Tinggi*, The Indonesia Legal Resource Center, Jakarta, 2010.

Hamid Abdul Khalik Hamid, *Wahai Ibu
Selamatkan Anakmu*, Darul Basyir, Cv
Pustaka Mantiq, Solo, 1989.

Irma Susilowati. at all, *Pengertian Konvensi
Hak Anak*. UNICEF. 2003.

-----, *Perlindungan anak*, UNICEF,
2003.

Undang-undang

Undang-Undang No 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak